



PENETAPAN

Nomor : 314 / Pdt.P / 2019 / PN Sgr

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan, telah memberikan penetapan sebagai berikut, dalam permohonannya :

KADEK SUS YULIADIANI, Tempat/Tgl. Lahir, Pucaksari, 11 Nopember 1997, umur 23 Tahun, Pekerjaan Mahasiswa, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Desa Pucaksari, Kec. Busungbiu, Kab. Buleleng. Selanjutnya disebut sebagai :

----- **PEMOHON** -----

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Singaraja Nomor : 314/Pen.Pdt.P/2019/PN.Sgr, tanggal 26 Desember 2019, tentang penunjukkan Hakim tunggal untuk memeriksa perkara permohonan ini ;

Setelah membaca penetapan Hakim tanggal 26 Desember 2019 tentang penetapan hari sidang ;

Setelah membaca dan memperhatikan surat-surat bukti dan mendengarkan keterangan para saksi di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja, dengan register Nomor : 314/Pdt.P/2019/PN.Sgr tanggal 26 Desember 2019, mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon lahir pada tanggal 11 Nopember 1997 sesuai ijasah SD, SMP, SMA dan Sekolah menengah atas Program 3 tahun.
2. Bahwa namun di dalam paspor pemohon ada kesalahan ketik/tulis yaitu di tulis Kadek Sus Yuliyadi padahal yang benar adalah Kadek Sus Yuliadiani.
3. Bahwa oleh karena nama pemohon sejatinya Kadek Sus Yuliadiani sedangkan nama di tulis salah dalam paspor, maka supaya kelak di dalam surat-surat tidak terjadi kekeliruan, pemohon bermaksud agar nama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalam paspor pemohon diganti menjadi : Kadek Sus Yuliadiani. Sehingga di baca menjadi Kadek Sus Yuliadiani.

Berdasarkan alasan – alasan tersebut di atas, pemohon mogon kepada pengadilan negeri Singaraja berkenan memutuskan :

1. Mengabulkan Permohonan pemohon seluruhnya.
2. Menetapkan, mengubah nama pemohon dari : Kadek Sus Yulia

Diyani menjadi Kadek Sus Yuliadiani.

3. Memberi ijin pada kantor imigrasi Denpasar untuk mencatatat

perubahan tersebut di dalam paspor.

Nomor : B9866769 atas nama pemohon dari Kadek Sus Yuliya

Diyani sehingga seterusnya di tulis dan di baca menjadi : Kadek Sus Yuliadiani Membebaskan kepada pemohon biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau pemohon mohon keputusan lain yang seadil – adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan ;

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat permohonan Pemohon tersebut diatas, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon di persidangan mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 104/DISP/PSB/2011 atas nama Kadek Sus Yuliadiani, tertanggal 18 September 2019, diberi tanda bukti P-1;
2. Foto copy Ijazah Sekolah Menengah Atas atas nama Kadek Sus Yuliadiani, tertanggal 15 Mei 2015, diberi tanda bukti P-2;
3. Foto copy Kartu Keluarga No. 5108030905080028 an. Kepala Keluarga Ketut Sukadana, tertanggal 18 September 2019, diberi tanda bukti P-3;
4. Foto copy Ijazah Paspor NO. B9866769 atas nama Kadek Sus Yulia Diyani, tertanggal 17 April 2018, diberi tanda bukti P-4;

Menimbang, bahwa terhadap surat- surat bukti P-1, P-2, P-3 dan P-4 tersebut diatas setelah diteliti dan dicocokkan antara foto copy dengan aslinya oleh Hakim di persidangan ternyata telah sesuai dan aslinya, semua bukti surat tersebut telah bermeterai cukup sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dipersidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon selain mengajukan bukti-bukti surat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu saksi 1. Ketut Sukadana dan saksi 2. Kadek Dwi Satria Wibawa yang masing-masing di persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agama dan kepercayaan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 6 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 314/Pdt.P/2019/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi 1. Ketut Sukadana:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon anak kandung saksi;
- Bahwa saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan Perbaikan nama di Paspur Pemohon;
- Bahwa nama Pemohon di Akta Kelahiran, KTP, KK, Ijazah SMA, bernama Kadek Sus Yuliadiani dan di Paspur nama Pemohon bernama Kadek Sus Yuliya Diyani kemudian nama Pemohon di Paspur diperbaiki menjadi Kadek Sus Yuliadiani;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perbaikan nama di Paspur agar sesuai dengan data dokumen Akta Kelahiran, KTP, KK dan Ijazah Pemohon;
- Bahwa Pemohon tahu ada perbedaan nama pemohon pada saat Pemohon membuat lamaran pekerjaan/ melengkapi dokumen;
- Bahwa nama Pemohon yang akan diperbaiki pada paspornya yaitu sebelumnya bernama Kadek Yuliya Diyani diperbaiki menjadi Kadek Sus Yuliadiani;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi diatas, Pemohon membenarkan;

Saksi 2. Kadek Dwi Satria Wibawa:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan Perbaikan nama di Paspur Pemohon;
- Bahwa nama Pemohon di Akta Kelahiran, KTP, KK, Ijazah SMA, bernama Kadek Sus Yuliadiani dan di Paspur nama Pemohon bernama Kadek Sus Yuliya Diyani kemudian nama Pemohon di Paspur diperbaiki menjadi Kadek Sus Yuliadiani;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perbaikan nama di Paspur agar sesuai dengan data dokumen Akta Kelahiran, KTP, KK dan Ijazah Pemohon;
- Bahwa Pemohon tahu ada perbedaan nama pemohon pada saat Pemohon membuat lamaran pekerjaan/ melengkapi dokumen;
- Bahwa nama Pemohon yang akan diperbaiki pada paspornya yaitu sebelumnya bernama Kadek Yuliya Diyani diperbaiki menjadi Kadek Sus Yuliadiani;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi diatas, Pemohon membenarkan;



Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak mengajukan bukti-bukti surat dan saksi-saksi lagi dan selanjutnya mohon agar permohonannya tersebut diatas dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai segala sesuatu yang terjadi selama persidangan dengan ini menunjuk pada Berita Acara Persidangan yang untuk singkatnya dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan secara seksama dalam penetapan ini ;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan sudah tidak ada lagi yang akan disampaikan dan mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa yang menjadi materi pokok dari permohonan Pemohon adalah untuk ditetapkan perubahan nama Pemohon di paspor Pemohon yang semula tertulis nama Kadek Yuliya Diyani menjadi Kadek Sus Yuliadiani;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Negeri mempelajari bukti-bukti yang diajukan Pemohon berupa bukti P-1 s/d P-4 dihubungkan dengan keterangan saksi Ketut Sukadana dan Kadek Dwi Satria Wibawa, telah terbukti bahwa Pemohon bernama Kadek Sus Yuliadiani, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, KK dan Ijazah Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P-4 terjadi kesalahan penulisan nama Pemohon pada paspor Pemohon, yang tertulis nama Kadek Yuliya Diyani;

Menimbang, bahwa Pemohon Kadek Sus Yuliadiani memang bernama Kadek Sus Yuliadiani dan bukan bernama Kadek Yuliya Diyani sebagaimana terdapat dalam bukti P-4, adalah orang yang sama sebagaimana bukti P-1 s/d P-3;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Pengadilan Negeri berpendapat Pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonannya dan beralasan hukum, tidak pertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan kesusilaan serta ketertiban umum, sehingga beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena telah cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon sebagaimana diatas dengan perbaikan redaksi maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan Pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengubah nama pada paspor Pemohon yang semula bernama KADEK SUS YULIA DIYANI menjadi KADEK SUS YULIADIANI;
3. Memberikan ijin pada kantor imigrasi Denpasar untuk mencatat perubahan tersebut di dalam paspor Nomor : B9866769 atas nama Pemohon dari Kadek Sus Yuliya Diyani sehingga seterusnya di tulis dan di baca menjadi : Kadek Sus Yuliadiani;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 156.000,- (seratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari ; **Selasa**, tanggal **21 Januari 2020**, oleh **A. A Ngurah Budhi Dharmawan, SH., MH.**, Hakim tunggal pada Pengadilan Negeri Singaraja dan penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut pada hari dan tanggal tersebut di atas, dengan dibantu oleh **I Made Pasek Sujana, SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

I Made Pasek Sujana, SH

A. A Ngurah Budhi Dharmawan, SH., MH

Perincian biaya :

- Pendaftaran Rp. 30.000,-
- Biaya Proses Rp. 50.000,-

Halaman 5 dari 6 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 314/Pdt.P/2019/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya Panggilan	Rp.	-
- PNBP	Rp.	10.000,-
- Redaksi penetapan	Rp.	10.000,-
- Meterai	Rp.	6.000,-
- Biaya sumpah	Rp.	50.000,-
Jumlah	Rp.	156.000,- (Seratus Lima Puluh Enam Ribu Rupiah);